

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2026

Kpt 1 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi serta dalam rangka pengembangan dan pengelolaan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Keputusan ini Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 07 Januari 2026

- Lamp: 4 hlm.